



**PUTUSAN**

NOMOR :838/ Pdt.G /2022 /PAJU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah Jakarta Utara menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 April 1956, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX (No.Telp XXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah orang tua Pemohon berlawanan dengan:

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan para Termohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PAJU



Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022 dibawah register nomor:838/Pdt.G /2022 /PAJU Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1951 orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bertindak selaku wali nikahnya adalah XXXXXXXX yakni Ayah Kandung dari XXXXXXXX dengan saksi nikah saat pernikahan bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 11 Februari 1952;
  - 3.2. XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 17 April 1956 (Pemohon);
  - 3.3. XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 Juli 1959;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1965 di Jakarta karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 20 Februari 2022 dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1994 di Jakarta karena sakit berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Pembinaan Makam Nomor XXXXXXXX tertanggal 17 Mei 2021;

Hal. 2 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



5. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 10 September 2020 Berdasarkan Kurtipan Akte Kematian Nomor **XXXXXXXXXX** Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Adik Kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 September 1999 berdasarkan Surat Perpanjangan Izin penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan;
6. Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Pemohon **XXXXXXXXXX** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukaesih binti Ujang pada tanggal 28 Februari 1984 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 25/30/II/1984 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (P) umur 38 tahun, **XXXXXXXXXX** (L) umur 33 tahun dan **XXXXXXXXXX** (Termohon I) (P) umur 28 tahun;
7. Bahwa semasa hidupnya adik kandung Pemohon **XXXXXXXXXX** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** Laili pada tanggal 13 September 1978 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 20 September 1978 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (Termohon II) (P) umur 43 tahun, **XXXXXXXXXX** (P) umur 42 tahun, **XXXXXXXXXX** (P) umur 40 tahun dan Artur Ablistar (L) umur 37 tahun;
8. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan ayah kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** berstatus Perjaka pada usia 41 tahun dan ibu kandung Pemohon **XXXXXXXXXX** berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



10. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa tanah beserta bangunan dengan sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX,
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX tetap beragama Islam;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai anak dari orang tua yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Pernikahan Antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX dilakukan secara sirri dan tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX berdasarkan surat Keterangan Nomor XXXXXXXX Tertanggal 09 Maret 2022;
14. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberika pandangan tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah mengadakan perbaikan secara tertulis sebagaimana yang dicatat dalam berita acara yang bersangkutan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1.

Hal. 5 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK XXXXXXXXX atas nama Termohon I dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX tanggal 9 Maret 2022 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK XXXXXXXXX atas nama Termohon III dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK XXXXXXXXX atas nama Termohon III dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXXXXXXX dengan kepala keluarga Talib dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-7.;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXXXXXXX dengan kepala keluarga Termohon I dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-8.;

Hal. 6 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU





9. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXXXXXX dengan kepala keluarga Termohon II dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-9.;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **XXXXXXXX**, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon semenjak kecil sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** telah menikah sekitar tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** (P) serta **XXXXXXXX**
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang kekeberatan dengan status pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa bapak **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada 02 Maret 1965 di Jakarta karena sakit sedangkan ibu XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1994 di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa selama ini belum ada Kutipan akta nikah atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan orang tuanya karena pernikahan orang tua Pemohon dahulu tidak tercatat

Hal. 7 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tua Pemohon tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipak/ai untuk keperluan administrasi lainnya;

2. XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon semenjak kecil sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah menikah sekitar tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX (P) serta XXXXXXXX
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang kekeberatan dengan status pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa bapak XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 02 Maret 1965 di Jakarta karena sakit sedangkan ibu XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1994 di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa selama ini belum ada Kutipan akta nikah atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan orang tuanya karena pernikahan orang tua Pemohon dahulu tidak tercatat

Hal. 8 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU





di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tua Pemohon tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipak/ai untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan saran tentang konsekuensi dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya yang bernama **XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX** dapat disahkan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya, sehingga permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 angka 3 (tiga) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawaban mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pengakuan aquo merupakan alat bukti sempurna dan kepada Pemohon pada dasarnya tidak wajib bukti sesuai dengan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil –dalil permohonan, akan tetapi karena peristiwa pernikahan adalah peristiwa sacral yang tidak cukup dengan pengakuan seseorang tapi harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1 hingga P-9, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-9 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1,sampai P-3 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk

Hal. 10 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



wilayah Kota Jakarta Utara dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai P-9 membuktikan tentang susunan keluarga Pemohon dan para Termohon dimana Pemohon istri dari Talib bin Minan sedangkan para Termohon anak kandung Pemohon dengan Talib bin Minan ;

Menimbang, bahwa P.12 membuktikan Talib bin Minan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim dapat menerima bukti tersebut sehinganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Talib bin Minan yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara, tidak atau belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Hal. 11 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung XXXXXXXX dengan saksi nikah Jamil dan XXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa antara bapak XXXXXXXX dengan ibu XXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Bapak XXXXXXXX dengan ibu XXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga XXXXXXXX dengan ibu XXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga XXXXXXXX dengan ibu XXXXXXXX meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa XXXXXXXX dengan ibu XXXXXXXX telah menikah pada tanggal , 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi belum tercatat;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan orang tua Pemohon belum tercatat adalah sewaktu kewajaran karena pernikahannya terjadi jauh sebelum lahirnya Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana administrasi pada saat itu sangat minim sehingga untuk mencatat pernikahan seseorang adalah suatu hal yang langka untuk dilakukan pada masa itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan orang Pemohon telah berlangsung lebih kurang 71 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada pihak atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status pernikahan orang tua Pemohon sehingga dengan kenyataan aquo diyakini bahwa pernikahan orang tua Pemohon telah dilaksanakna sesuai dengan syariat Islam ;

Hal. 12 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya orang tua Pemohon di Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara, guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Hal. 13 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada 25 Juni 1951 di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H Udin Najamudin, SH, M.H sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti**. Dan Drs. Sohel, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nova Asrul Lutfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Zulfiarti**  
Hakim Anggota,

**Drs. H Udin Najamudin, SH, M.H**

ttd

**Drs. Sohel, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nova Asrul Lutfi, SH**

Hal. 14 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU





*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.	625.000,00
- PNPB para Pemohon	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>800.000,00</b>

Hal. 15 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA,JU

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)